

**Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(P-RKPD)
Kabupaten Balangan
Tahun 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, Penyusunan dan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 ini dapat dilaksanakan tepat waktu, dimana RKPD ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 serta Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Pada masa tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, maka kami mengharapkan seluruh stakeholder, khususnya SKPD yang secara teknis merupakan pelaku dan ujung tombak pembangunan dapat mengoptimalkan seluruh potensi untuk pencapaian target RPJMD tahun 2016-2021.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD ini. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kepeduliannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Paringin, Juli 2021

 **BUPATI BALANGAN**

H. ABDUL HADI, S.Ag. M.I.Kom



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 32 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang**
- a. bahwa mengacu ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan



- urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
 6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
 7. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut P-KUA adalah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Balangan.
 8. Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P-PPAS adalah Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
 9. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Balangan.
 10. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut P-RAPBD adalah Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
 11. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Balangan.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Maksud Perubahan RKPD tahun 2021 adalah landasan dan pedoman operasional bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2021 yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan kerangka pendanaannya.
- (2) Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah :
 - a. sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2021;
 - b. sebagai pedoman bagi SKPD dalam melakukan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2021;



- c. sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2021 meliputi pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 4

- (1) Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2021

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI : Penutup

- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5


- (1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkan Perubahannya Perubahan RKPD Tahun 2021 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2021, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Tahun 2021.
- (2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkan Perubahannya Perubahan RKPD Tahun 2021 ditetapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI BALANGAN
H. ABDUL HADI,

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 19 Juli 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. YULIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 32

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Alokasi Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2022		Pemerangkar Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Page Indikator			Lokasi	Sambutan Dana	Prioritas		Target	Page Indikator		
						Semula	Mengjadi	RPOD 2021	APSD-2021	RPOD 2021 Perubahan			Maslahat					Dampak
2.14.42.01	Pembinaan Kelompok Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (BKKG) Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusi Informasi dan Bimbingan Remaja (PIR-PI Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Pemeliharaan Pembinaan Keluarga Stabilitas (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terdapatnya kegiatan pembinaan kesehatan dan pemenuhan kelompok UPKK					47 Desa		000	000	300	Kelompok Masyarakat	Desa Transisi Umum-Dana Abadi-Urban		47 Desa	55.549.900	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.42.01	Pengabdian Sensus Kelompok Kepuasan Kebutuhan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKL, BKL, PPKS, PK-K dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKE)	Terdapatnya pelaksanaan pendampingan aborsi keluarga					1 Kabupaten		000	000	300	Kelompok Masyarakat	Desa Transisi Umum-Dana Abadi-Urban		1 Kabupaten	62.550.300	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.42.01	Cekatan/Pelatihan Teknik Pelaksana/Kader Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKL, BKL, PPKS, PK-K dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKE)	Terdapatnya pelatihan kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat					40 Kelompok		000	000	6.026.200	Kelompok Masyarakat	Desa Transisi Umum-Dana Abadi-Urban		40 Kelompok	25.050.200	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.42.01	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKL, BKL, PPKS, PK-K dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKE)	Terdapatnya RAN Indonesia Kabupaten					1 Kabupaten		000	000	14.580.300	Kelompok Masyarakat	Desa Transisi Umum-Dana Abadi-Urban	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Kabupaten	85.785.100	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.42.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Person Sortir Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga								000	000	5.510.000					13.356.000		
2.14.42.02	Pemberdayaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengembangan Operasional Pembinaan Program Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKL, BKL, PPKS, PK-K dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKE)	Terdapatnya Aktivitas Intensifikasi program pengabdian dan pendampingan Tumbuh-tumbuhan Anak					641 Desa		000	000	5.510.300	Kelompok Masyarakat	Desa Transisi Umum-Dana Abadi-Urban	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	641 Desa	31.350.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
URUSAN PEMERINTAHAN RAJIS YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								000	000	44.518.482.977						000	
2.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								000	000	18.961.791.658						000	
2.2.1.1.1	Peningkatan Pelayanan BLU								000	000	18.961.791.658						000	
2.2.1.1.1.1	Pelayanan dan Penyaji Pelayanan BLU	Terdapatnya program PK BLU dari RSUD kabupaten dan kota					200 person		000	000	18.961.791.658	Kab. Banggai, Parigi, Parigi Utara	Pendapatan dan BLU	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	200 person	100	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.2.2	PROGRAM PEMBIYARAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN LOKASI KESEHATAN MASYARAKAT								000	000	1.348.896.719						000	
2.2.2.1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UCM dan UEP Swadaya Daerah Kabupaten/Kota								000	000	579.700.000						000	
2.2.2.1.1.1	Pengadaan Obat, Vaksin	Terdapatnya pelayanan fasilitas kesehatan dan perbaikan kesehatan					200 person		000	000	579.700.000	Kab. Banggai, Parigi, Parigi Utara	Desa Transisi Umum-Dana Abadi-Urban	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	200 person	300	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.2.2.1.1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UCM dan UEP Rajada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								000	000	612.486.719						000	
2.2.2.1.1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terdapatnya kegiatan pemeliharaan sumber air bersih makanan, dan minuman serta layanan lingkungan					200 person		000	000	289.084.719	Kab. Banggai, Parigi, Parigi Utara	Desa Transisi Umum-Dana Abadi-Urban	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	200 person	300	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.2.2.1.1.4	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terdapatnya upaya dan promosi kegiatan promotif dan informasi kesehatan rumah sakit					200 person		000	000	85.700.000	Kab. Banggai, Parigi, Parigi Utara	Desa Transisi Umum-Dana Abadi-Urban	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	200 person	000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	